



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) antara :

Pembanding, NIK 62070361020960001, tempat dan tanggal lahir Telaga Pulang, 21 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Mochammad Iman, SH. 2. Hartono, SH.MH. 3. Sopian Sauri, SH. Advokat – Pengacara - Penasihat Hukum - Mediator, beralamat di Jalan Putir Busu Blok B Nomor 01 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Register: 3/RSK/2023/PA.Klp, tanggal 21 Pebruari 2023 dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

Melawan

Terbanding, NIK 6207012904850004, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 29 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 1 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Anak pertama Pembanding dan Terbanding, lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;
 - 1.2. Anak kedua Pembanding dan Terbanding, lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau dapat menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Pebruari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Pebruari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

Halaman 2 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima banding dari Pemohon banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klp. tertanggal 01 Februari 2023 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk menggelar sidang ulang dengan agenda pembuktian dari Pihak Tergugat /Pembanding.
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Pebruari 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Pebruari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang No mor 10/Pdt.G/2022/PA.Klp. tanggal 1 Pebruari 2023, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat putusan dibacakan. dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk



Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan Kuasa Khusus kepada Mucammad Iman, SH. 2. Hartono, SH.MH. 3. Sopian Sauri, SH. Advokat – Pengacara - Penasihat Hukum - Mediator, beralamat di Jalan Putir Busu Blok B Nomor 01 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilaksanakan mediasi karena berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klp. dengan agenda perintah melakukan mediasi dan mendengar persetujuan dari suami baru Pembanding terhadap kedua anak Pembanding bila berada dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding, ternyata Pembanding atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan ketidak hadiran Pembanding tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan

Halaman 4 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk



menurut hukum, oleh karena itu Pembanding harus dinyatakan tidak mempunyai iktikat baik. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam persidangan tanggal 20 Maret 2023 telah menjatuhkan putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk yang pada pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk melakukan prosedur mediasi dan mendengar persetujuan dari suami baru Pembanding terhadap kedua anak Pembanding bila berada dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) harus semata-mata bersandar kepada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best child interest*) bukan semata-mata karena keinginan orang tua anak atau karena kemampuan finansial dari masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Halaman 5 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk



Islam (KHI) bahwa dalam hal terjadinya perceraian "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa diutamakan ibu kandung untuk memelihara anak yang *belum mumayyiz* karena demi kepentingan terbaik anak (*the best child interest*), karena Ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di bandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. kecuali jika terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan t erbaik bagi anak atau bilamana ibunya telah menikah lagi dengan laki-laki lai n, sehingga ada alasan yang mengharuskan agar hak hadhanah dipindahka n kepada yang lain, maka hak hadhanah ibu dapat dicabut dan diberikan kep ada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perkara a quo, kedua anak Pembanding dan Terbanding ternyata masih dibawah umur (*belum mumayyiz*) dan Pembanding telah mengakui dalam memori bandingnya bahwa, Pembanding telah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 1 (satu) anak, hal inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan hak asuh kedua anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pembanding dan Terbanding bercerai kedua anak masing-masing bernama Muhammad Afdhalul Amal bin Syarif Hafiedz alias Syarief Hafiedz, lahir tanggal 16 September 2016 dan Muhammad Abyanul Kalam bin bin Syarif Hafiedz alias Syarief Hafiedz, lahir tanggal 16 September 2016 tersebut sudah ikut bersama Terbanding, namun sejak bulan September 2022 keluarga Pembanding yang bernama Ibas datang untuk meminjam kedua anak tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kemudian akan dikembalikan lagi, namun kenyataanya tidak dikembalikan dan sampai sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Pembanding kumpul bersama suami baru Pembanding;

Halaman 6 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIK



Menimbang bahwa oleh karena Pembanding sudah menikah lagi dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim tingkat banding melalui putusan sela telah memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pembanding bersama suami barunya guna didengar persetujuannya terhadap kedua anak Pembanding bila berada dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazmin, bahwa tidak gugur hak *hadhanah* seseorang ibu karena menikahnya dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya. (Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A. hal.172, Penerbit Kencana Prenada Media Group).

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang (BAS) pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata Pembanding atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya Pembanding tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan bila dikatakan tidak mengasuh anaknya dengan baik dan menitipkannya kepada kedua orang tua Pembanding, karena faktanya kedua anak tersebut Pembanding telah pelihara dan rawat dengan baik dan wajar saja bila suatu saat karena ada kesibukan, Pembanding menitipkan kedua anak tersebut pada orang tua Pembanding (nenek anak Pembanding), namun karena Pembanding sudah menikah lagi dan telah mempunyai anak dengan suami barunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diperlukan adanya persetujuan dari suami baru Pembanding bila hak asuh anak (*hadhanah*) ikut pada Pembanding, hal ini dikarenakan kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pemimpin yang harus dihormati dan dipatuhi oleh Pembanding disamping kewajiban lain seperti memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pembanding bersama

Halaman 7 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami barunya pada pemeriksaan tambahan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa mendengar persetujuan dari suami baru Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah nyata tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Pengadilan kepadanya dan dianggap telah melepaskan haknya dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama Mudhafir Aulia bin Syaiful Anwar dan Hamilda binti Masykur telah terbukti, bahwa selama anak-anak berada pada Pembanding telah diasuh oleh Ibu Pembanding dengan kondisi tidak terurus dan kurang perhatian, begitu juga selama itu Terbanding tidak bisa berkomunikasi dengan kedua anaknya karena nomor telpon Terbanding telah diblokir oleh Pembanding, sehingga Terbanding hanya bisa menanyakan kondisi kedua anak tersebut melalui salah satu guru di Sekolah Taman Kanak Kanaknya. Dengan demikian telah nyata bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding, Pembanding telah memutus dan tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk dapat berkomunikasi apalagi bertemu dengan kedua anak kandungnya, sehingga hal ini menjadi alasan hak hadhanahnya bisa dicabut;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa hak asuh anak harus semata-mata bersandar kepada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best child interest*) bukan semata-mata karena keinginan orang tua anak atau karena kemampuan finansial dari masing-masing orang tuanya dan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “mengenai pemeliharaan

Halaman 8 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak berada dalam asuhan Terbanding, namun begitu agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan Pembanding sebagai Ibu kandungnya untuk mendapatkan kasih sayang, serta agar kedua anak tersebut tidak terpisahkan /terasing dari Ibu kandungnya, maka Terbanding tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pembanding untuk bisa berhubungan dengan kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Pembanding untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Terbanding, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan U

Halaman 9 dari 11 Hlm Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 1 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Moklis sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Siti Aisah, M.H

Drs. H. Mashudi, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moklis

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)